GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 18 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG UTARA, TULANG BAWANG DAN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 5 Januari 1999 Nomor 146/04/02/1999 perihal Usul Pemekaran Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 23 Desember 1998 Nomor 140/440/02/1998 perihal Usul menjadi Desa Persiapan Baru Raharja dan Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Utara dan tanggal 12 Pebruari 1999 Nomor 140/68/02/1999 perihal usul menjadi Desa Persiapan Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Utara;

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 140/86/Pemdes/TB/98 perihal Usul Pemekaran Desa Persiapan Murni Jaya dan Desa Persiapan Daya Asri dari Pemecahan desa Daya Murni Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tanggal 12 Februari 1999 Nomor : 141/039/02/TB/1999 perihal Usul pemekaran Desa menjadi Desa Persiapan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 6 Pebruari 1999 Nomor 146.1/0283/23.D/1999 perihal Usul Pemekaran Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dipandang perlu diadakan pemecahan Desa;

b. bahwa dusun-dusun yang berada didalam wilayah Desa sebagai bagian dari Desa Induk maupun yang terpisah dari Desa Induk, yang pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat, dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa Persiapan;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengesahkan pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/074/B.III.HK/1983 tanggal 7 januari 1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 146.1/040/PUOD perihal Tata Cara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan;
2. Hasil Penelitian Tim Teknis Tingkat I Lampung mulai tanggal 5 Pebruari sampai dengan 17 Pebruari 1999 pada Desa Persiapan dan Calon Desa Persiapan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG UTARA, LAMPUNG SELATAN DAN TULANG BAWANG**

Pasal 1

(1) Mengesahkan pemecahan 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, 4 (empat) Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, 1 (satu) Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan yang dipecah dari Dusun yang berada didalam Desa Induk maupun yang terpisah dari wilayah Desa Induk (Dusun Kantong), menjadi Desa Persiapan.

(2) Daftar nama Desa Induk/Persiapan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Dusun dan Tanah Kas Desa serta batas-batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Desa-desa Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 1, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi Desa Definitif.

(2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menurut penilaian Desa-desa dimaksud dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dan atau telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Definitif, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk meningkatkan status Desa dimaksud pada pasal 1 menjadi Desa Definitif.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini, ditinjau/diterbitkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 20 Maret 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

TEMBUSAN :
1. MENDAGRI Cq. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta;
2. MENTRANS dan PHH Cq. DIRJEN RAHBIN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Telukbetung;
4. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung;
5. Kakanwil Dep.Transmigrasi dan PPH Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung di Telukbetung;
7. IRWILPROP Lampung di Telukbetung;
8. KADITSOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung;
9. Kakanwil Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
11. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan ----------